

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 60 TAHUN 2004 SERI D.41

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 45 TAHUN 2004

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa dengan telah dibentuknya Badan Pengawasan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 44 Tahun 2004, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Daerah, maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 44 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pengawasan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 59 Seri D.40).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENGAWASAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Badan adalah Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cirebon ;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Cirebon ;
- g. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Kuwu beserta perangkat desa dan BPD
- h. h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Badan

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Badan adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Pengawasan.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan tugas kewenangan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa.

**BAB IV
FUNGSI
Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengawasan;
- c. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan, pemerintahan dan pelayanan masyarakat;
- d. Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur, ekonomi pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta keuangan dan kekayaan daerah/desa;
- e. Pelaksanaan pengujian dan penilaian terhadap laporan-laporan dari setiap unsur masyarakat dan atau Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah/ Desa;
- f. Pelaksanaan tugas penelitian mengenai kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan dan aparatur, pembangunan dan kesejahteraan sosial, keuangan dan kekayaan daerah/desa;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

**BAB V
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 5**

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :

- a. Kepala Badan ;
- b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi
 - 1) Sub Bagian Umum ;
 - 2) Sub Bagian Program ;
- c. Bidang Pemerintahan dan Aparatur yang membawahi :
 - 1) Sub Marla Pemerintahan
 - 2) Sub Bidang Aparatur .
- d. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan
 - 2) Sub Bidang Kesejahteraan Rairyaf
- e. Bidang Keuangan dan Kekayaan, yang membawahi
 - 1) Sub Bidang Keuangan dan Pendapatan
 - 2) Sub Bidang Kekwiaan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merurakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf t, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai pelaksana tugas Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Badan bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Badan dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

**Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 9**

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 10**

- (1) Dalam hal kepala Badan berhalangan, Kepala badan dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN
Pasal 11**

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Badan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Pemerintah Daerah.

**BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 12**

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN LAIN
Pasal 13**

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai dengan pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Daerah, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

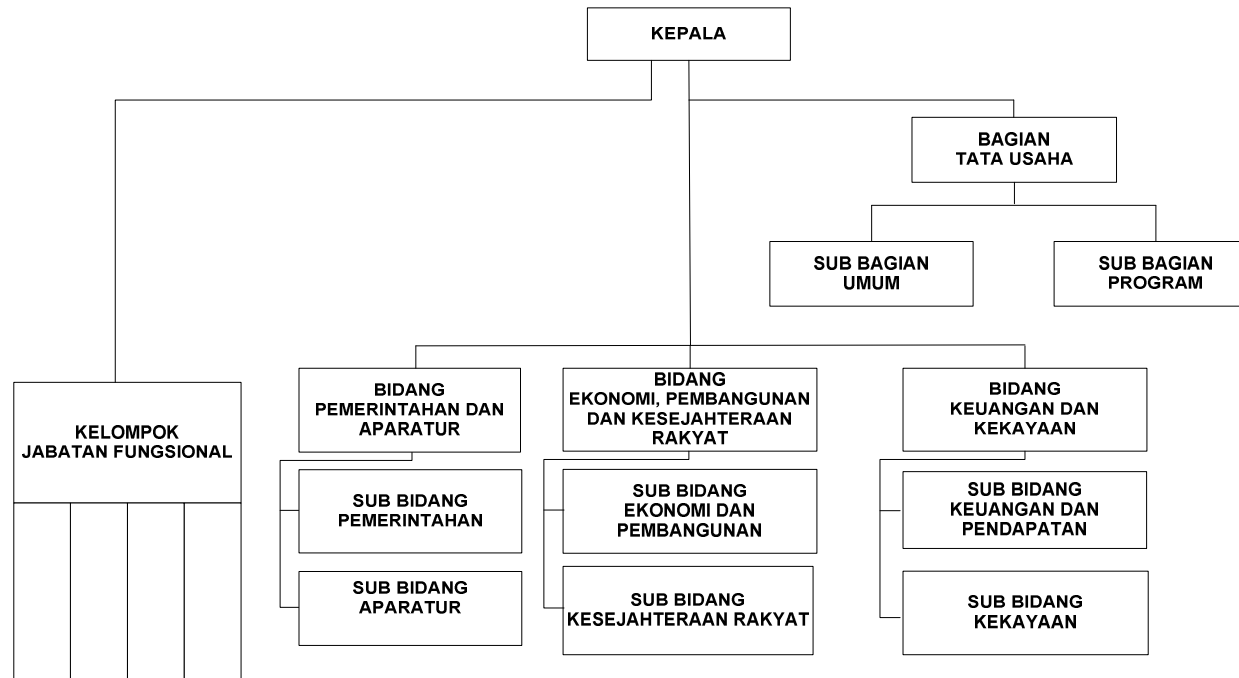


NUNUNG SANUHRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 60
SERI D.41

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENGAWASAN DAERAH KABUPATEN CIREBON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 45 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004**



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 60 SERI D.41

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI